



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/826/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PERLINDUNGAN
SUMBER DAYA GENETIK LOKAL DI PACITAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PACITAN
BEKERJA SAMA DENGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi, karakterisasi, dokumentasi, rencana pendaftaran dan pelepasan aneka sumberdaya genetik lokal di wilayah Kabupaten Pacitan yang bekerja sama dengan Organisasi Riset Pertanian dan Pangan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional agar berjalan lancar, berhasil dan berdaya guna, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Perlindungan Sumber Daya Genetik Lokal di Pacitan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Perlindungan Sumber Daya Genetik Lokal di Pacitan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pelaksana Perlindungan Sumber Daya Genetik Lokal di Pacitan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan persiapan eksplorasi tanaman Kelapa Genjah Ranti Hijau dan Kelapa Genjah Ranti Merah sebagai Sumber Daya Genetik Unggul Lokal Kabupaten Pacitan;
- b. melakukan karakterisasi tanaman Kelapa Genjah Ranti Hijau dan Kelapa Genjah Ranti Merah sebagai Sumber Daya Genetik Unggul Lokal Kabupaten Pacitan;
- c. melakukan pendaftaran hasil karakterisasi tanaman Kelapa Genjah Ranti Hijau dan Kelapa Genjah Ranti Merah sebagai Sumber Daya Genetik Unggul Lokal Kabupaten Pacitan ke Pusat Pendaftaran Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian;
- d. melakukan pelepasan varietas tanaman Kelapa Genjah Ranti Hijau dan Kelapa Genjah Ranti Merah sebagai Sumber Daya Genetik Unggul Lokal Kabupaten Pacitan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan.

KETIGA

: Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

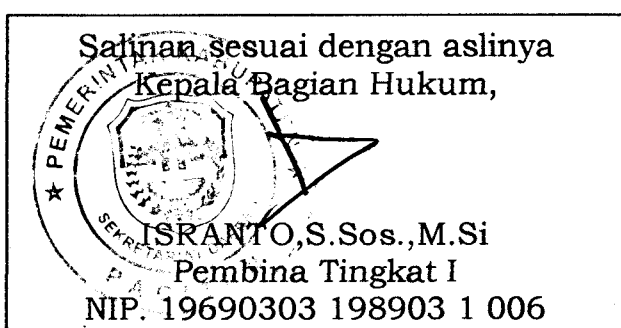
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/826/KPTS/408.12/2024
TENTANG TIM PELAKSANA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK LOKAL
DI PACITAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN
PACITAN BEKERJASAMA DENGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK LOKAL DI
PACITAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN
PACITAN BEKERJASAMA DENGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
KARAKTERISASI SUMBER DAYA GENETIK, PENDAFTARAN DAN PELEPASAN KELAPA GENJAH RANTI HIJAU DAN KELAPA GENJAH RANTI MERAH SUMBER DAYA GENETIK UNGGUL LOKAL KABUPATEN PACITAN		
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PACITAN		
1.	PEMBINA	Sugeng Santoso, S.P, M.Sc NIP. 197411292000031003
2.	PENANGGUNG JAWAB	Joko Rinanto, S. TP., M.M NIP. 19720906200801 007
3.	KOORDINATOR	Muhtar Yahya, S.P., M.M NIP. 197304072008011010
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL		
1.	PENANGGUNG JAWAB	Listy Anggraeni, S.Si., M.Sc NIP. 198905122019022001
2.	ANGGOTA	1. Dr. Sudarmadi Purnama, M.S NIP. 195603211980031002
		2. Ir. Moh. Muchlis Adie, M.S NIP. 195705311979011001
		3. Dr. Ismail Maskromo NIP. 196711171993031002
		4. Dr. Ayda Krisnawati, S.P., M.Sc NIP. 198106112005012002
		5. Dr. Catur Hermanto, M.P NIP. 196312251995031001
		6. Dr. Herman Subagio, M.S NIP. 196006051984031001
		7. Dr. Ir. Agus Sutanto, M.Sc NIP. 196708031993031003
		8. Ir. Handoko, M.Sc NIP. 196503081999031001
		9. Thohir Zubaidi, A.Pi NIP. 195912161986031001
		10. Eni Fidiyawati, S.P NIP. 198209152011012008

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI